



**PUTUSAN**  
Nomor 350/Pid.B/2019/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ANGGUS YULIANTO Alias MBAH ANGGUS Bin Alm. SUPRIYANTO**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Citandui RT.01 RW.07, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap atau di Perum Griya Permai Blok JJ NO.13 RT.04 RW.01Kel Sungai binti Kec.Sagulung Batam Kab.Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ROVI AL HAKIM Alias ROVI Bin ROHMAT**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 25/23 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wiling RT.04 RW.02 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Anggus Yulianto Alias MbaH Anggus Bin Alm Supriyanto dan Rovi Al Hakim Alias Rovi Bin Rohmat ditangkap pada tanggal 19 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 350/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyetakan Terdakwa I ANGGUS YULIANTO alias MBAH ANGGUS bin (alm) SUPRIYANTO dan Terdakwa II ROVI AL HAKIM alias ROVI bin ROHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) jo. Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANGGUS YULIANTO alias MBAH ANGGUS bin (alm) SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan Terdakwa II ROVI AL HAKIM alias ROVI bin ROHMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANGGUS YULIANTO alias MBAH ANGGUS bin (alm) SUPRIYANTO dan Terdakwa II ROVI AL HAKIM alias ROVI bin ROHMAT bersama-sama dengan YUNIAR PAMBUDI alias DUNGA (belum tertangkap), ARLIANTO alias RIZAL (belum tertangkap), TRI BUDI S. alias CIMOT (belum tertangkap) serta BRAM MAI LAGA alias BRAM (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Tanjung Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban FAISAL ALFARI alias ISAL bin NGATINO, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 ketika saksi FAISAL ALFARI alias ISAL bin NGATINO naik sepeda motor berboncengan tiga bersama saksi WICAKSONO alias AWI bin PAINO dan SUGENG PRIYATNO aliaa TAMA bin ATMO SURATMO, pulang dari nonton konser musik di Lapangan Ex Batalyon Cilacap;
- Ketika melintas di Jalan Tanjung Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap pada sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa II ROVI AL HAKIM alias ROVI bin ROHMAT mendengar kata-kata “minggir” dari arah sepeda motor saksi FAISAL ALFARI dan teman-temannya sehingga Terdakwa II membalikkan badan lalu memukul saksi FAISAL ALFARI yang sedang naik sepeda motor boncengan tiga dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut saksi FAISAL ALFARI.
- Saksi FAISAL ALFARI alias ISAL bin NGATINO yang tidak terima kemudian turun sehingga Terdakwa II memegang krah baju saksi FAISAL ALFARI seterusnya melakukan pemukulan pada bagian leher sedangkan terdakwa I juga ikut memukul korban sebanyak dua kali yang mengenai bagian badan saksi FAISAL ALFARI dan selanjutnya teman-teman Terdakwa yaitu YUNIAR PAMBUDI alias DUNGA, ARLIANTO alias RIZAL, TRI BUDI S. alias CIMOT serta BRAM MAI LAGA alias BRAM (keempatnya belum



tertangkap) juga ikut memukuli sehingga saksi FAISAL ALFARI sempat pingsan;

- Saksi FAISAL ALFARI selanjutnya ditolong oleh saksi SUGENG PRIYATNO aliaa TAMA bin ATMO SURATMO, dibawa pulang ke rumah dan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 Wib saksi berobat ke Rumah sakit Santa Maria Cilacap;
- Akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-teman mereka, Saksi FAISAL ALFARI alias ISAL bin NGATINO mengalami luka lecet di pipi kanan dengan diameter 4,5 cm, bibir atas bagian dalam sebelah kanan benagkak sepanjang 4 cm, luka memar pada pipi kanan dengan diameter 4,5 cm, luka memar di bahu kanan dengan panjang 7 cm dan lebar 3 cm, multiple luka memar diatas kulit pada tulang selangka kanan dengan ukuran terbesar dengan panjang 6 cm dan lebar 4 cm dan ukuran terkecil dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm disertai luka lecet, luka benjol pada kepala bagian belakang bagian kanan dengan diameter 2,5 cm dan 3 cm sesuai Visum et Repertum No. 039/RMP/XIX/VIII/19 tanggal 30 Agustus 2019 dari RS Santa Maria Cilacap. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan jabatan/ pencaharian;

Perbuatan Terdakwa I ANGGUS YULIANTO alias MBAH ANGGUS bin (alm) SUPRIYANTO dan Terdakwa II ROVI AL HAKIM alias ROVI bin ROHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo. Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAISAL AL FARI Alias ISAL Bin NGATINO** dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Tanjung Kelurahan/Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi AWI dan Saksi TAMA tahu tahu dipukuli oleh beberapa orang;
  - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh sekitar 15 orang namun Saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang yaitu Terdakwa II ROVI AL HAKIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ROVI Bin ROHMAT sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang memukul Saksi sekitar 15 orang setelah diberi tahu teman Saksi bernama TAMA;
- Bahwa Saksi pertama kali dipukul oleh Terdakwa II dengan kepalan tangan kanan selanjutnya Saksi tidak tahu menggunakan alat apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu telah dipukul berapa kali karena setelah pukulan pertama mengenai bibir Saksi kemudian Saksi hendak membalas pukulan tersebut namun Saksi kemudian dipukuli oleh teman-teman Terdakwa II di bagian leher kemudian Saksi terjatuh tak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi merasakan sakit akibat pukulan di bagian bibir, kepala dan lengan kemudian Saksi diantar pulang oleh Saksi TAMA;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi berobat ke Rumah Sakit Santa Maria Cilacap dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **WICAKSONO Alias AWI Bin PAINO** dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Tanjung Kelurahan/Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Saksi melihat teman Saksi bernama FAISAL dipukuli oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan siapa yang melakukan pemukulan tersebut namun Saksi mengenali ciri-ciri salah satu pelaku pemukulan tersebut yaitu seorang laki-laki dengan perawakan sedang, rambut pendek, mata agak sipit dan menggunakan jamper (jaket) warna putih dengan corak bergaris hitam atau belang dan menggunakan celana pendek warna gelap;
- Bahwa orang dengan ciri-ciri tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di tengah sedang membonceng Saksi FAISAL mengendarai sepeda motor, sedang Saksi SUGENG alias TAMA membonceng paling belakang menuju pulang ke rumah selepas menonton konser Via Valen di lapangan ex batalyon dengan melewati

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjung dengan kecepatan pelan karena banyak orang, namun tiba-tiba ada seorang laki-laki langsung memukul muka Saksi FAISAL;

- Bahwa kemudian Saksi FAISAL menghentikan sepeda motornya namun kemudian ada yang memukul lagi kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan menanyai para pelaku "ini ada apa ya" malah Saksi dipukul sekali, namun kemudian pelaku menghampiri Saksi FAISAL bersama teman-temannya sekitar 15 (lima belas) orang memukuli Saksi FAISAL;
- Bahwa Saksi sempat berusaha meleraikan namun Saksi kewalahan karena banyak orang, kemudian datang polisi yang masih berjaga di lapangan tersebut selanjutnya para pelaku lari ke arah alun-alun;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi FAISAL mengalami luka lebam di bagian muka kanan dan kiri, luka lecet pada muka kanan dan lebam pada punggung;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUGENG PRIYATNO Alias TAMA Bin ATMO SURATMO** dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Tanjung Kelurahan/Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Saksi melihat teman Saksi bernama FAISAL dan Saksi AWI dipukuli oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut secara langsung didepan Saksi berjarak sekitar 1 (satu) meter, namun pada saat kejadian pada malam hari dan kurang penerangan sehingga Saksi tidak bisa melihat secara jelas pelaku tersebut
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan siapa yang melakukan pemukulan tersebut namun Saksi mengenali ciri-ciri salah satu pelaku pemukulan tersebut yaitu seorang laki-laki dengan perawakan sedang, rambut pendek, mata agak sipit dan menggunakan jamper (jaket) warna putih dengan corak bergaris hitam atau belang dan menggunakan celana pendek warna gelap yang belakangan diketahui bernama ROVI (Terdakwa II);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan dan kaki tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa Saksi ditendang sekali kemudian Saksi terjatuh sedangkan Saksi FAISAL dipukul berkali-kali;
- Bahwa Saksi dan Saksi AWI tidak mengalami luka apapun, namun Saksi FAISAL mengalami luka lecet pada bagian muka, luka memar dan berdarah pada bibir bagian atas, bahu terkilir akibat ditarik-tarik oleh pelaku;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ANGGUS YULIANTO Alias MBAH ANGGUS Bin Alm SUPRIYANTO;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Tanjung Kelurahan/Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa memukul seseorang bersama dengan teman-temannya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang Terdakwa pukuli;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II, TRI BUDI S alias CIMOT (BTT), BRAM MAI LAGA alias BRAM (BTT);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak dua kali mengenai badan Korban, sedangkan Terdakwa II memukul sebanyak dua kali mengenai mulut dan badan Korban, sedangkan teman-teman yang lain ikut memukuli Korban namun Terdakwa tidak tahu berapa kali dan mengenai apa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa sedang berada di sebelah barat Indomaret kemudian melihat teman Terdakwa yaitu Terdakwa II bersama dengan DUNGA (BTT), RIZAL (BTT), serta CIMOT (BTT) sedang memukuli Korban dan pada saat Korban dipegang kerahnya oleh Terdakwa II, Terdakwa kemudian ikut memukul Korban sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Clp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rencana melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa hanya kaget dan ikutan setelah melihat teman Terdakwa memukul Korban;
- 2. Terdakwa II **ROVI AL HAKIM Alias ROVI Bin ROHMAT**;
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Tanjung Kelurahan/Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa memukul seseorang bersama dengan teman-temannya secara bersama-sama;
  - Bahwa masalah pemukulan tersebut, berawal ketika pulang menonton konser ada yang teriak minggir dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa marah kemudian Terdakwa memukul orang yang sedang mengendarai motor dengan berbonceng tiga, namun Terdakwa tidak mengenal mereka;
  - Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan kepala tangan sebanyak dua kali mengenai wajah sedangkan Terdakwa I memukul korban mengenai badan;
  - Bahwa Terdakwa memukul Korban bersama-sama dengan Terdakwa I, YANUAR PAMBUDI alias DUNGA (BTT), ARLIANTO alias RIZAL (BTT), TRI BUDI alias CIMOT (BTT), dan BRAM MAI LAGA alias BRAM (BTT);
  - Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah di kantor polisi diberitahu oleh polisi yang telah Terdakwa pukuli bernama Saksi FAISAL AL FARI alias ISAL yang beralamat di Jalan Bakung RT.01 RW.06 Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap
  - Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan sebelumnya dan sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa **Visum et Repertum** Nomor 039/RMP/XIX/19 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Helena Claudia Haliem, Dokter pada Rumah Sakit Umum Santa Maria Cilacap dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi FAISAL AL FARI Alias ISAL Bin NGATINO sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pipi kanan dengan diameter empat koma lima sentimeter. Bibir atas bagian dalam sebelah kanan bengkak sepanjang empat sentimeter. Luka memar pada pipi kanan dengan diameter

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma lima sentimeter. Luka memar di bahu kanan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Multipel luka memar pada kulit di atas tulang selangka kanan dengan ukuran terbesar dengan panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter dan ukuran terkecil dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter disertai luka lecet. Luka benjol pada kepala bagian belakang bagian kanan dengan diameter dua koma lima sentimeter dan tiga sentimeter. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Tanjung Kelurahan/Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa II sedang berada di Jalan ketika pulang menonton konser Via Valen di lapangan bekas batalyon kemudian melihat Saksi FAISAL yang sedang mengendarai sepeda motor berbonceng tiga bersama dengan Saksi AWI dan Saksi TAMA, kemudian Saksi FAISAL teriak "minggir" kemudian Terdakwa II merasa marah dan memukul Saksi FAISAL dibagian kepala mengenai bibir sebanyak dua kali;
- Bahwa kemudian Saksi FAISAL berhenti dan dipukuli oleh teman-teman Terdakwa II secara bersama-sama yang bernama YANUAR PAMBUDI alias DUNGA (BTT), ARLIANTO alias RIZAL (BTT), TRI BUDI alias CIMOT (BTT), dan BRAM MAI LAGA alias BRAM (BTT);
- Bahwa kemudian Terdakwa I yang sedang berada di samping Indomaret melihat Terdakwa II dan teman-temannya memukuli Saksi FAISAL, kemudian pada saat Terdakwa II memegang kerah Saksi FAISAL, Terdakwa I ikut memukul Saksi FAISAL sebanyak dua kali mengenai badan;
- Bahwa kemudian Saksi AWI berusaha melerai namun kewalahan dan ikut dipukul sekali sedangkan Saksi TAMA juga dipukul sekali;
- Bahwa pada saat pemukulan berlangsung datang polisi yang sedang berjaga di lapangan bekas batalyon kemudian para Pelaku pemukulan lari ke arah alun-alun;
- Bahwa Terdakwa II memukul Korban menggunakan kepalan tangan sebanyak dua kali mengenai wajah sedangkan Terdakwa I memukul korban mengenai badan sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa kemudian Saksi AWI membawa pulang Saksi FAISAL, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 Saksi FAISAL berobat ke Rumah Sakit Santa Maria Cilacap untuk melakukan Visum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, pada tanggal 29 Agustus 2019 Saksi FAISAL melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 039/RMP/XIX/19 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Helena Claudia Haliem, Dokter pada Rumah Sakit Umum Santa Maria Cilacap dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi FAISAL AL FARI Alias ISAL Bin NGATINO menunjukkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pipi kanan dengan diameter empat koma lima sentimeter. Bibir atas bagian dalam sebelah kanan bengkak sepanjang empat sentimeter. Luka memar pada pipi kanan dengan diameter empat koma lima sentimeter. Luka memar di bahu kanan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Multipel luka memar pada kulit di atas tulang selangka kanan dengan ukuran terbesar dengan panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter dan ukuran terkecil dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter disertai luka lecet. Luka benjol pada kepala bagian belakang bagian kanan dengan diameter dua koma lima sentimeter dan tiga sentimeter. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) jo. Ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Yang menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek



hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **ANGGUS YULIANTO ALIAS Mbah ANGGUS Bin Alm. SUPRIYANTO** dan Terdakwa II **ROVI AL HAKIM Alias ROVI Bin ROHMAT** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar serta para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau menurut hukum para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Secara terbuka dan bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka adalah tempat dilakukannya perbuatan berada di tempat terbuka yang dapat didatangi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari 1 (satu) orang dan bukan berarti yang satu mengikuti yang lainnya namun mereka turut serta secara bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Tanjung Kelurahan/Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang merupakan tempat terbuka yang dilaluinya masyarakat umum, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan YANUAR PAMBUDI alias DUNGA (BTT), ARLIANTO alias RIZAL (BTT), TRI BUDI alias CIMOT (BTT), dan BRAM MAI LAGA alias BRAM (BTT) melakukan perbuatan sebagaimana akan dijelaskan pada unsur ke-3;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara terbuka dan bersama-sama” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah suatu tindakan penyerangan secara fisik dengan tenaga yang tidak sedikit, baik berupa penyiksaan ataupun pemukulan yang dalam melakukan perbuatan tersebut menyebabkan atau dimaksudkan menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa II sedang berada di Jalan ketika pulang menonton konser Via Valen di lapangan bekas batalyon kemudian melihat Saksi FAISAL yang sedang mengendarai sepeda motor berbonceng tiga bersama dengan Saksi AWI dan Saksi TAMA, kemudian Saksi FAISAL teriak “minggir” kemudian Terdakwa II merasa marah dan memukul Saksi FAISAL dibagian kepala mengenai bibir sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FAISAL berhenti dan dipukuli oleh teman-teman Terdakwa II secara bersama-sama yang bernama YANUAR PAMBUDI alias DUNGA (BTT), ARLIANTO alias RIZAL (BTT), TRI BUDI alias CIMOT (BTT), dan BRAM MAI LAGA alias BRAM (BTT);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I yang sedang berada di samping Indomaret melihat Terdakwa II dan teman-temannya memukuli Saksi FAISAL, kemudian pada saat Terdakwa II memegang kerah Saksi FAISAL, Terdakwa I ikut memukul Saksi FAISAL sebanyak dua kali mengenai badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 4 Yang menyebabkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 039/RMP/XIX/19 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Helena Claudia Haliem, Dokter pada Rumah Sakit Umum Santa Maria Cilacap dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi FAISAL AL FARI Alias ISAL Bin NGATINO menunjukan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di pipi kanan dengan diameter empat koma lima sentimeter. Bibir atas bagian dalam sebelah kanan bengkok sepanjang empat sentimeter. Luka memar pada pipi kanan dengan diameter empat koma lima sentimeter. Luka memar di bahu kanan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Multipel luka memar pada kulit di atas tulang selangka kanan dengan ukuran terbesar dengan panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter dan ukuran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecil dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter disertai luka lecet. Luka benjol pada kepala bagian belakang bagian kanan dengan diameter dua koma lima sentimeter dan tiga sentimeter. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Surat dan Keterangan para Terdakwa saling bersesuaian sehingga menunjukkan bahwa luka-luka berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tersebut disebabkan oleh kekerasan sebagaimana dalam unsur ke-3 yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan YANUAR PAMBUDI alias DUNGA (BTT), ARLIANTO alias RIZAL (BTT), TRI BUDI alias CIMOT (BTT), dan BRAM MAI LAGA alias BRAM (BTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang menyebabkan luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Para Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara sejenis;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) jo. Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **ANGGUS YULIANTO Alias MBAH ANGGUS Bin Alm. SUPRIYANTO** dan Terdakwa II **ROVI AL HAKIM Alias ROVI Bin ROHMAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh kami **VILIA SARI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.** dan **COKIA ANA PONTIA O, S.H., M.H.**, masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MUH.ISMET KARNAWAN, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

VILIA SARI, S.H., M.Kn.

COKIA ANA PONTIA O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUDARSO, S.H.